



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUNUS HALAWA ALS PAK CERLIN BIN T.HALAWA;**

Tempat lahir : Nias;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/18 Desember 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Barak Nias Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir
Kab.Kuantan Singingi;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Buruh (tukang semprot akasia);

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS HALAWA ALS PAK CERLIN BIN T.HALAWA** bersama sama dengan Saksi ARIS PIKAL ZAI BIN YOSA FATI ZAI dan Saksi YARMAN HALAWA BIN AMA ROBE HALAWA, **terbukti bersalah** secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **“Secara terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **YUNUS HALAWA ALS PAK CERLIN BIN T.HALAWA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah cep warna biru tutup warna kuning;
 - 1 (satu) buah nojel warna hitam polos;
 - 1 (satu) buah nojel warna hitam yang ujungnya warna kuning;**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YARMAN HALAWA;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **YUNUS HALAWA ALS PAK CERLIN BIN T.HALAWA** bersama sama dengan saksi **YARMAN HALAWA BIN AMA ROBE HALAWA** dan saksi **ARIS PIKAL ZAI BIN YOSA FATI ZAI** (masing masing dilakukan **penuntutan secara terpisah**) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Juli 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT.RAPP Kec.Singingi Hilir

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Kuansing atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, “ **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** “, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wib saksi Gomgom Simanungkalit yang merupakan mandor lapangan melakukan pengecekan pekerjaan penyemprotan Areal Ecaliptus pada PT.RAPP yang dilakukan oleh saksi Fanatona Zega Als Terazana selaku komandan penyemprotan. Pada saat pengecekan pekerjaan tersebut saksi Gomgom Simanungkalit menemukan terdakwa yang merupakan pekerja tidak menggunakan alat penyemprotan sesuai standar, dimana seharusnya dalam melakukan penyemprotan tersebut harus menggunakan alat dengan Cap Nojel warna kuning sedangkan terdakwa menggunakan alat seprot dengan cap Nojel warna hitam, kemudian saksi Gomgom memberitahukan kepada saksi Fanatona Zega Als Terazana untuk menegur anggotanya tersebut, namun karena tidak dihiraukan lalu saksi Gomgom Simanungkalit menegur terdakwa secara langsung dengan berteriak “ Hoi, pakai Nojel warna kuning, jangan pakai nojel warna hitam” **karena tidak senang dengan teguran** saksi Gomgom Simanungkalit, lalu terdakwa menghampiri saksi Gomgom Simanungkalit dengan memegang parang ditangannya dan melihat hal tersebut saksi Aris Pikal Zai yang juga merasa tidak senang dengan teguran tersebut bersama sama dengan saksi Yarman Halawa ikut menghampiri saksi Gomgom Simanungkalit dan setelah dekat dengan saksi Gomgom Simanungkalit, **terdakwa langsung meninju pipi sebelah kanan saksi Gomgom Simanungkalit sebanyak 1 (satu) kali** dan kemudian meninju kepala bagian belakang sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya yang menggunakan cincin batu dan memukul dengan menggunakan gagang parang sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian belakang saksi Gomgom Simanungkalit , lalu datang **Saksi Aris Pikal Zai dan langsung memukul saksi Gomgom Simanungkalit** **kebagian wajah sebanyak 2 (dua) kali** hingga saksi Gomgom Simanungkalit tersungkur ke tanah lalu **saksi Yarman Halawa memukul dan menampar dengan menggunakan tangannya kearah tubuh saksi Gomgom Simanungkalit** yang kemudian dileraikan oleh saksi Fanatona Zega Als Terazana dan saksi Linda dan saksi Leni.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YUNUS HALAWA ALS PAK CERLIN BIN T.HALAWA** bersama sama dengan saksi Yarman Halawa Bin Ama Robe Halawa dan saksi Aris Pikal Zai, saksi Gomgom Simanungkalit mengalami "**Luka luka**" sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/VII/2019/005 tanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD kesehatan Puskesmas Koto Baru Kab.Kuantan Singingi yang ditanda tangani oleh dr.Ade Yuli Putra dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 1. Kesadaran : Compos Mentis
 - a. TD : 110/90 mmHg
 - b. Nadi : 90x/menit
 - c. Nafas : 20x/menit
 - d. T : Af
 2. Status Localis :
 - a. Luka Memar pada kepala bagian belakang bawah sebelah kiri dan kanan, ukuran 2 cm dan 1,5 cm berwarna kemerahan
 - b. Luka memar pada pipi sebelah kanan, ukuran 1 cm berwarna kemerahan
 3. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban tindak pidana penganiayaan jenis kelamin laki laki umur 32 Tahun ditemukan luka luka tersebut, diduga disebabkan oleh Kekerasan Tumpul
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Yarman Halawa dan saksi Yunus Halawa terhadap saksi Gomgom Simanungkalit dilakukan ditempat yang **dapat dilalui dan dilihat oleh umum atau orang banyak.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **GOMGOM SIMANUNGKALIT Bin MANGISI SIMANUNGKALIT**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi sendiri;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut bekerja ditempat tersebut;
- Bahwa saksi sebagai pengawas ditempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penyemprot tanaman;
- Bahwa berawal dari saksi menegur Terdakwa karena terdakwa bekerja tidak menggunakan peralatan standar untuk bekerja dan bisa merusak tanaman lain;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang menyemprot;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak mengindahkan apa yang saksi sampaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tidak mau memakai peralatan standar untuk bekerja tersebut;
- Bahwa karena tidak dihiraukan saksi mengingatkan dengan suara sedikit keras dengan mengatakan "oi pakai peralatannya" setelah itu barulah Terdakwa mendengar suara saksi;
- Bahwa saksi tidak bekerja tempat tersebut lagi karena dipindahkan ketempat lain sehingga saksi berhenti bekerja;
- Bahwa mungkin karena masalah pengeroyokan ini saksi dipindahkan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. MAHIDIN PURBA Bin MINTALA PURBA, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdr. GOMGOM SIMANUNGKALIT;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut dari saksi korban yang memberitahukan saksi melalui telpon;
- Bahwa saksi korban mengatakan kalau saksi korban telah dikeroyok oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi langsung datang kelokasi dan disana saksi melihat Korban sedang terduduk dan korban menceritakan kronolis pengeroyokan tersebut pada saksi tetapi Terdakwa dan teman-temannya tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi melihat ada bekas memar dibagian muka korban;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mengkoordinasikan lagi pada atasan saksi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada meminta maaf kepada korban atas perbuatannya tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. **BAMBANG NUGROHO Als BAMBANG Bin AMBAR SUHARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdr. GOMGOM SIMANUNGKALIT;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut dari saksi korban yang memberitahukan saksi melalui telpon karena saksi atasan langsung dari korban;
- Bahwa korban mengatakan kalau korban telah dikeroyok oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi langsung menghubungi atasan saksi lagi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saksi hanya tahu setelah diceritakan oleh Korban saja dan saksi ada melihat bekas memar dibagian mukanya korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada meminta maaf kepada korban atau tidak;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. **FANA TONA ZEGA Alias TERAZANA Bin SOFU MBOWO ZEGA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdr. GOMGOM SIMANUNGKALIT;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdri. Leni Marlina Zega kalau Sdr. GOMGOM SIMANUNGKALIT sedang ribut-ribut dengan Tersdakwa, Karena saksi yang bertanggung jawab dan yang membantu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bisa bekerja disana, saksi langsung kesana dan saksi sangat marah sekali kenapa sampai terjadi kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, karena setelah saksi sampai disana mereka sudah bubar dan Korban juga sudah pergi;
- Bahwa terdakwa ada meminta maaf kepada korban, tetapi korban tidak mau memaafkan dan korban mengatakan akan membawa masalah ini ke kantor polisi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. **LENI MARLINA ZEGA Binti FANA TONA ZEGA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdr. GOMGOM SIMANUNGKALIT;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi waktu kejadian tersebut berada dekat dengan mereka dan melihat mereka ribut-ribut kemudian saksi memberitahu kejadian tersebut pada Bapak FANA TONA ZEGA;
- Bahwa saksi tidak sampai melihat, karena melihat mereka ribut-ribu saksi langsung mencari Bapak FANA TONA ZEGA, setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa terdakwa ada meminta maaf kepada terdakwa, tetapi korban tidak mau memaafkan dan korban mengatakan akan membawa masalah ini ke kantor polisi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

6. **LINDA WATI ZEGA Binti FANA TONA ZEGA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdr. GOMGOM SIMANUNGKALIT;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi tahunya dari cerita Leni Marlina saja karena waktu kejadian saksi tidak berada ditempat terjadinya pengeroyokan tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada meminta maaf kepada korban, tetapi korban tidak mau memaafkan dan korban mengatakan akan membawa masalah ini ke kantor polisi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

7. **ARIS PIKAL ZAI Bin YOSA FATI ZAI**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah Sdr. GOMGOM SIMANUNGKALIT;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut karena saksi ikut melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa dan saksi Yarman serta saksi;
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut karena saksi bekerja di lokasi tersebut bersama Terdakwa dan saksi Yarman serta saksi;
- Bahwa korban bekerja di lokasi tersebut sebagai pengawas ditempat saksi bekerja itu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penyemprot tanaman;
- Bahwa korban menegur terdakwa karena terdakwa bekerja tidak menggunakan peralatan standar untuk bekerja dan bisa merusak tanaman lain;
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang menyemprot;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang korban katakan;
- Bahwa karena Korban menegur terdakwa, saksi dan saksi Yunus dengan nada tinggi jadi saksi merasa tersinggung;
- Bahwa saksi langsung mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setelah itu saksi disuruh pulang oleh Bapak FANA TONA ZEGA;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan korban sebelumnya;
- Bahwa saksi ada meminta maaf kepada korban, tetapi korban tidak mau memaafkan dan korban mengatakan akan membawa masalah ini ke kantor polisi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **YARMAN HAHALAWA Bin AMA ROBE HALAWA**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Sdr. GOMGOM SIMANUNGKALIT;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing;
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut karena saksi ikut melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa dan Aris Pikal Zai;
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut karena saksi bekerja dilokasi tersebut bersama Terdakwa dan saksi Aris Pikal Zai;
- Bahwa korban bekerja sebagai pengawas ditempat saksi bekerja itu;
- Bahwa korban menegur saksi karena saksi bekerja tidak menggunakan peralatan standar untuk bekerja dan bisa merusak tanaman lain;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang korban katakana pada saat itu;
- Bahwa karena Korban menegur saksi dengan nada tinggi jadi saksi merasa tersinggung;
- Bahwa saksi langsung mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setelah itu saksi disuruh pulang oleh Bapak FANA TONA ZEGA;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa saksi ada meminta maaf kepada korban, tetapi korban tidak mau memaafkan dan korban mengatakan akan membawa masalah ini ke kantor polisi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing;
- Bahwa yang melakukan pemukulan teradap saksi Gomgom Simanungkalit ialah terdakwa, saksi Yarmen dan saksi Aris Pikal Zai;
- Bahwa terdakwa berada dilokasi tersebut karena terdakwa bersama dengan saksi Yarmen dan saksi Aris Pikal Zai bekerja dilokasi tersebut;
- Bahwa korban sebagai pengawas ditempat terdakwa bersama dengan saksi Yarmen dan saksi Aris Pikal Zai bekerja itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai sebagai penyemprot tanaman;
- Bahwa korban menegur terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai karena terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai bekerja tidak menggunakan peralatan standar untuk bekerja dan bisa merusak tanaman lain;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai tahu telah menggunakan peralatan yang tidak standar untuk bekerja;
- Bahwa waktu itu terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai sedang menyemprot;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai tidak mendengar apa yang korban katakan pada saat itu;
- Bahwa karena Korban menegur terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai dengan nada tinggi jadi terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai merasa tersinggung;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai langsung mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai disuruh pulang oleh Bapak FANA TONA ZEGA;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cep warna biru tutup warna kuning;
- 1 (satu) buah nojel warna hitam polos;
- 1 (satu) buah nojel warna hitam yang ujungnya warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Gomgom Simanungkalit ialah terdakwa, saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai;
- Bahwa terdakwa berada di lokasi tersebut karena terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa korban sebagai pengawas ditempat terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai bekerja itu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai sebagai penyemprot tanaman;
- Bahwa korban menegur terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai karena terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai bekerja tidak menggunakan peralatan standar untuk bekerja dan bisa merusak tanaman lain;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai tahu telah menggunakan peralatan yang tidak standar untuk bekerja;
- Bahwa waktu itu terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai sedang menyemprot;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai tidak mendengar apa yang korban katakan pada saat itu;
- Bahwa karena Korban menegur terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai dengan nada tinggi jadi terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai merasa tersinggung;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai langsung mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai disuruh pulang oleh Bapak FANA TONA ZEGA;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tik



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan;
3. Unsur Dengan tenaga bersama atau bersama-sama;
4. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa Yunus Halawa Als Pak Cerlin Bin T.Halawa adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Yunus Halawa Als Pak Cerlin Bin T.Halawa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *openlijk geweld* atau “kekerasan yang dilakukan secara terbuka” atau kekerasan yang sifatnya terbuka, menurut beberapa arrest Hoge Raad 2 Maret 1908, W.8674 ; 30 Desember 1912, N.J.1913, 365, W.9440 ; 22 Desember 1919, N.J.1920, 86, W.10515, yang pada dasarnya telah mengatakan sebagai berikut : “Pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dipidana yaitu setiap kesengajaan melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang terdapat di tempat yang terbuka, melainkan hanya *kekerasan yang dilakukan secara terbuka* hingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum. Yang dimaksudkan dengan *kekerasan yang dilakukan secara terbuka* atau *kekerasan yang sifatnya terbuka* itu ialah *vis publica* (kekuatan umum), *force ouverte* (kekerasan terbuka) menurut pasal 440 C.P. atau *l’emploi public et flagrant de violence* (penggunaan dari kekerasan orang banyak) yang dilakukan terhadap orang-orang dan barang-barang.”

Menimbang, bahwa menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatakan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat orang lain, maka unsur “Secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (1979:108);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing, yang mana yang melakukan pemukulan terhadap saksi Gomgom Simanungkalit ialah terdakwa, saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dilokasi tersebut karena terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai bekerja dilokasi tersebut, dimana korban sebagai pengawas ditempat terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai bekerja itu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yarman Halawa dan saksi Aris Pikal Zai sebagai penyemprot tanaman, yang mana sebelumnya korban menegur terdakwa bersama dengan saksi



Yarman dan saksi Aris Pikal Zai karena terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai bekerja tidak menggunakan peralatan standar untuk bekerja dan bisa merusak tanaman lain;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai tahu telah menggunakan peralatan yang tidak standar untuk bekerja. Waktu itu terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai sedang menyemprot, yang mana terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai tidak mendengar apa yang korban katakana pada saat itu dan karena Korban menegur terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai dengan nada tinggi jadi terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai merasa tersinggung, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai langsung mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap korban, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai disuruh pulang oleh Bapak FANA TONA ZEGA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di Kebun Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing, dimana posisi tersebut merupakan wilayah terbuka sehingga tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka dan tempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai, maka berdasarkan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas **“Unsur dengan terang-terangan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan tenaga bersama atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing, yang mana yang melakukan pemukulan terhadap saksi Gomgom Simanungkalit ialah terdakwa, saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai;



Menimbang, bahwa terdakwa berada dilokasi tersebut karena terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai bekerja dilokasi tersebut, dimana korban sebagai pengawas ditempat terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai bekerja itu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yarman Halawa dan saksi Aris Pikal Zai sebagai penyemprot tanaman, yang mana sebelumnya korban menegur terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai karena terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai bekerja tidak menggunakan peralatan standar untuk bekerja dan bisa merusak tanaman lain;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai tahu telah menggunakan peralatan yang tidak standar untuk bekerja. Waktu itu terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai sedang menyemprot, yang mana terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai tidak mendengar apa yang korban katakana pada saat itu dan karena Korban menegur terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai dengan nada tinggi jadi terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai merasa tersinggung, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai langsung mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap korban, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai disuruh pulang oleh Bapak FANA TONA ZEGA;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memukul saksi Gomgom Simanungkalit bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai yang dilakukan secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat **“Unsur Dengan tenaga bersama atau bersama-sama”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Areal Ecaliptus Desa Koto Baru PT RAPP Desa Sungai Paku Kec.Singingi Hilir Kab. Kuansing, yang mana yang melakukan pemukulan terhadap saksi Gomgom Simanungkalit ialah terdakwa, saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dilokasi tersebut karena terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai bekerja dilokasi tersebut, dimana korban sebagai pengawas ditempat terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai bekerja itu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yarman Halawa dan saksi Aris Pikal Zai sebagai penyemprot tanaman, yang mana sebelumnya korban menegur terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai karena terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai bekerja tidak menggunakan peralatan standar untuk bekerja dan bisa merusak tanaman lain;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai tahu telah menggunakan peralatan yang tidak standar untuk bekerja. Waktu itu terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai sedang menyemprot, yang mana terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai tidak mendengar apa yang korban katakana pada saat itu dan karena Korban menegur terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai dengan nada tinggi jadi terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai merasa tersinggung, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai langsung mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap korban, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Yarman dan saksi Aris Pikal Zai disuruh pulang oleh Bapak FANA TONA ZEGA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dan mengakibatkan saksi Gomgom Simanungkalit mengalami luka Memar pada kepala bagian belakang bawah sebelah kiri dan kanan dan luka memar pada pipi sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/VII/2019/005

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 Juli 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban tindak pidana penganiayaan jenis kelamin laki laki umur 32 Tahun ditemukan luka luka tersebut, diduga disebabkan oleh Kekerasan Tumpul, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cep warna biru tutup warna kuning;
- 1 (satu) buah nojel warna hitam polos;
- 1 (satu) buah nojel warna hitam yang ujungnya warna kuning;

yang diketahui dipersidangan masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara An. Yarman Halawa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Yarman Halawa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa kesakitan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian antara terdakwa dan korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **YUNUS HALAWA ALS PAK CERLIN BIN T.HALAWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cep warna biru tutup warna kuning;
 - 1 (satu) buah nojel warna hitam polos;
 - 1 (satu) buah nojel warna hitam yang ujungnya warna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. YARMAN HALAWA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI Br SEMBIRING, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **SYARIFUDDIN NASUTION, S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI Br SEMBIRING, S.H., M.H. REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN DM, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)